



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/3598/434.201/2021

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 18 Oktober 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah : **SMP ISLAM BANI DAURI**
2. Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. A l a m a t : Desa Temoran
4. Kecamatan : Omben
5. Nama Yayasan : DAURI MUNIR
6. Nama Ketua Yayasan : **K. H. FANANI BANI DAURI**
7. Alamat Yayasan : Desa Temoran
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 16 Desember 2916 Nomor 172
9. Tahun Berdiri : 2021

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 01 November 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 5 NOVEMBER 2021.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

EDI SUBINTO, S.Pd, MM

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001